



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.191, 2018

KEMEN-KP. Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.).

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/PERMEN-KP/2018

TENTANG

LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (*CARCHARHINUS LONGIMANUS*)
DAN HIU MARTIL (*SPHYRNA* SPP.) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) disepakati telah masuk dalam daftar Appendik II *Conference of the Parties of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) pada *Conference of the Parties* CITES ke-13 di Bangkok;
- b. bahwa untuk menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) yang telah mengalami penurunan populasi, perlu mengatur larangan pengeluaran ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan